



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 83 / 436.1.2 / 2019**

**TENTANG**

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor : 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/190/436.1.2/2014 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/236/436.1.2/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/190/190/436.1.2/2014 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/190/436.1.2/2014 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, masa kerja kepengurusan FKUB Kota Surabaya paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan telah berakhir, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/190/436.1.2/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/236/436.1.2/2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
  6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
  7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Nomor 1 Tahun 1979 Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007/E1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat;

- c. menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Surabaya;
- d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat;
- f. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Masa kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/190/436.1.2/2014 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/141/436.1.2/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/190/436.1.2/2014 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/160/436.1.2/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/190/436.1.2/2014 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;
- d. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/236/436.1.2/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/190/436.1.2/2014 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Maret 2019

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 83 /436.1.2/2019**  
**TANGGAL : 25 MARET 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA SURABAYA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	N A M A
1	3	2
1.	Ketua	H. Muhammad Yazid, M. Si
2.	Wakil Ketua I	Drs. KH.Moch. Munief, MM
3.	Wakil Ketua II	Drs. H. Ezif Mohammad Fahmi, Ak, MM.
4.	Sekretaris	Drs. Andi Hariyadi, M.Pd.I.
5.	Wakil Sekretaris	Drs. KH. Moch. Lutfi
6.	Bendahara	Pdt. Indro Sujarwo, S.Ag.
7.	Wakil Bendahara	KH. Moh. Qodli Syafie, S.Pd
8.	Bidang-Bidang :	
	a. Pemeliharaan	
	1) Koordinator merangkap Anggota	Sarijan Adiviryanto, S.Pd.B, M.Pd
	2) Anggota	Mochammad Faisol, S.Ag
	3) Anggota	Js. Liem Tiong Yang
	b. Bidang Pemberdayaan	
	1) Koordinator merangkap Anggota	KH. Imanan, BA, S,HI
	2) Anggota	Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I
	3) Anggota	Drs. Ilidius Yosep Sumarno, M.Si., M.Hum
	4) Anggota	I.Wayan Suraba, SH., M.Pd.H
	c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat	
	1) Koordinator merangkap Anggota	Ymron Farcham, SH.
	2) Anggota	Pdt. Slamet, S.Th
	3) Anggota	Drs. H. Ibrahim

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati SH.MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006